



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zainab Ernawati;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/06 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidotopo Kidul 8 Rt 01 Rw Kec Semampir Surabaya
atau domisili Gununganyar Harapan Blok ZG-18A Rt
03 Rw 05 Kec Gunung Anyar Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Abdul Kadir, S.H., CLA dan Rekan. Para Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM OEMAN RALIBI & PARTNER'S" yang beralamat di Jalan Gayungsari Timur No. 33, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAB ERNAWATI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAB ERNAWATI dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; .
3. Menyatakan barang bukti berupa

Hal 1 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen berisi foto dan video kejadian perkara
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kantor pos Akta Perjanjian Nomor 31 Tanggal 22 Februari 2021 Dibuat oleh PPAT notaries Sdr. STEPHANUS R. AGUS PURWANTO
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kantor pos SHGB No. 00240/ Kel. Simolawang an. Muhamad
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kantor pos nota pembelian bahan dari toko dana karya Jl. Sultan Iskandar Muda No. 49 Surabaya
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir notaries Zahrullah Amrozi Johar perjanjian ikatan jual beli tanggal 16 September 2020
 - 2 (dua) lembar fotocopy legas kantor pos foto pada waktu kejadian TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
 - 5 (lima) Lembar Seng;
 - 6 (enam) potong balok kayu ukuran 7x4;
 - 6 (enam) potong balok kayu ukuran 6x4;
 - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum batal demi hukum, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa ZAENAB ERNAWATI pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya tahun 2021 di dalam rumah kontrakan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat

Hal 2 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira Februari tahun 2021, saksi MUHAMAD membeli tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang beralamatkan di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya darisaksi HASAN ZAKI ALDJUFRI seharga Rp. 300.000.000,- berdasarkan dengan perjanjian pengalihan penguasaan Nomor 31 tanggal 22 Februari 2021 oleh Notaris-PPAT Stephanus R. Agus Purwanto.
- Bahwa selanjutnya terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SHGB No. 00240, Kel. Simolawang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 26/10/2021, No. 00116/Simolawang/2021 luas 32 m2 atas nama pemegang Hak MUHAMAD, oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2021, saksi MUHAMAD menyuruh tukang untuk melakukan pemasangan pagar berupa sengkeling dilokasi tanah milik saksi MUHAMAD yang beralamatkan di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya dan selesai kurang lebih pukul 13.00 WIB. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ZAINAB ERNAWATI datang ke lokasi dan memanggil tukang becak selanjutnya melakukan pembongkaran pagar seng dengan cara dibongkar menggunakan linggis tanpa seijin dari saksi MUHAMAD selaku pemilik tanah yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINAB ERNAWATI mengakibatkan saksi MUHAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhamad ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Hal 3 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan pembongkaran pagar seng di tanah milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 wib di Jl. Pegirian No. 166 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 saksi menyuruh tukang yang bernama SUPAR alamatnya saksi tidak tahu, saat itu telah melakukan pemasangan pagar berupa seng keliling di lokasi tanah milik saksi dan selesai dikerjakan pemagaran lokasi tersebut selesai sekira jam 13.00 wib, dan setelah itu kurang lebih dua jam setelah pemasangan pagar seng tersebut Sdri. ERNAWATI dating kelokasi tersebut dengan teman-temannya namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan atas pagar seng tersebut yaitu Sdri. ERNAWATI, Dkk dan yang melakukan pengrusaknya itu kurang lebih 5 orang
- Bahwa saksi tidak tahu namanya tetapi pada waktu terjadi pengrusakan Sdri. ERNAWATI ada dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi yang beli sebanyak 15 lembar dan termasuk kayu sebanyak 11 ikat ;
- Bahwa sesuai dengan nota pembelian tanggal 4 September 2021 di Toko Dana Karya alamat Sultan Iskandar Muda No. 49 Surabaya.
- Bahwa obyek tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada waktu saksi memasang pagar seng dilokasi tanah tersebut masih berupa SK (Surat Keputusan kantor pertanahan Kota Surabaya II nomor 00079/SKHGB/BPN.35.80/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, kemudian terbit Sertifikat Hak Guna bangunan tanggal 28 Oktober 2021 dengan nomor SHGB No. : 240 / Kel. Simolawang dengan Surat Ukur Tgl. 26/10/2021 Nomor : 00116/SIMOLAWANG / 2021, luas 32 m2 atas nama MUHAMAD.
- Bahwa saksi melihat pada waktu terjadi pengrusakan atas obyek berupa pagar seng yaitu Sdr. REHAN alamat Jl. Ampel Suci No. 1 Surabaya, dan melakukan pengambilan gambar berupa foto dan vidio, dengan menggunakan alat berupa linggis, palu dan catut.
- Bahwa saksi bisa tunjukkan foto dan video pagar seng milik saksi yang telah dirusak oleh tukang atas suruhan Sdr. ERNAWATI dengan alamat Jl. Gununganyar Harapan ZG No. 18-A Kec. Gununganyar Surabaya.
- Bahwa saksi melalui kuasa hukum saksi telah mengirim surat somasi kepada Sdri. ERNAWATI pada tanggal 2 November 2021, tidak dijawab surat somasi dari kuasa hukum saksi, tetapi Sdri. ERNAWATI telpon ke kuasa hukum saksi, dan setelah itu Sdri. ERNAWATI dari Kuasa Hukum saksi telah mengundang Sdr. ERNAWATI;

Hal 4 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdri. ERNAWATI tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas obyek tersebut yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya, hanya pengakuan saja kalau tempat tersebut miliknya tetapi tidak menunjukkan alas hak atas obyek tersebut.
- Bahwa obyek rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya saksi ditawarkan obyek rumah tersebut oleh MUSTOFA alamat Jl. Nyamplungan Gang VI No. tidak tahu Surabaya.
- Bahwa Sdr. MUSTOFA dan calon pembelinya Sdr. SULAIMAN dan Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI dating ke Kantor Notaris LUTHFI AFANDI, dan Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI, hanya menunjukkan satu lembar surat saja, tetapi Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI bilang kalau jadi nanti akan diurus sertifikatnya sampai selesai. Kemudian ditawarkan obyek rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya oleh Sdr. MUSTOFA kira-kira pada tanggal 11 Pebruari 2022, bahwa ada obyek rumah maudijual di daerah ampel, lalu saksi Tanya dimana lokasinya, Sdr. MUSTOFA bilang kepada saksi ada tempatnya ciami, bagus tapi barangnya remek hancur, tapi kalau diperbaiki bagus. Dan setelah itu saksi Tanya dimana lokasi rumahnya Sdr. MUSTOFA bilang bahwa Jl. Pegirian No. 166 Surabaya, dan akhirnya saksi kaget karena obyek rumah tersebut adalah milik saksi dan saksi telpon Sdr. MUSTOPA, dan saksi ajak ketemu dirumahnya dan saksi bawaan bukti saksi berupa sertifikat hak guna bangunan kepada Sdr. MUSTOFA, dan Sdr. MUSTOFA langsung menghubungi calon pembelinya jangan dibayar satu seng pun karena sudah menajdi milik Sdr. MUHAMAD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Reyhan Syarief;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan pembongkaran pagar seng di tanah milik saksi Sdr. MUHAMAD yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 wib di Jl. Pegirian No. 166 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUHAMAD sejak kecil karena Sdr. MUHAMAD adalah paman saksi;

Hal 5 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengrusakan pagar seng milik Sdr. MUHAMAD yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya, karena pada waktu kejadian saksi ada ditempat kejadian perkara (TKP) karena pada saat saksi sedang membeli rokok di alfamart, dan jarak antara alfamart dengan TKP hanya berseberangan, dan pengrusakan pagar tersebut kejadiannya pada tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 wib.
- Bahwa pada waktu terjadi pengrusakan pada tanggal 5 September 2021, saksi berada ditempat kejadian, dan saksi yang mengambil foto dan merekam kejadian pengrusakan pagar seng milik Sdr. MUHAMAD.
- Bahwa dengan adanya pengrusakan pagar seng milik Sdr. MUHAMAD tidak ada yang saksi kenal, dan kira-kira orang yang telah melakukan pengrusakan ± 4 sampai 5 orang.
- Bahwa saksi tidak ada yang saksi kenal pada waktu terjadi pengrusakan tetapi ada seorang ibu-ibu menyuruh untuk membongkar (kelihatan dari gerak-gerik ibu-ibu yang telah melakukan menyuruh melakukan pengrusakan) di Jl. Ampel Suci No. 1 Surabaya, dengan menggunakan linggis dan palu untuk membongkar pagar seng milik Sdr. MUHAMAD.
- Bahwa yang saksi tahu dalam foto tersebut ibu-ibu tersebut telah menyuruh untuk membongkar pagar seng dan juga ada seorang laki-laki sekira umur 30 tahun telah menyuruh melakukan pengrusakan pagar seng milik Sdr. MUHAMAD sesuai gambar foto yang ada tanda panah.
- Bahwa setahu saksi bukti yang dimiliki oleh Sdr. MUHAMAD atas obyek rumah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 240/Kel. Simolawang, Surat UkurTgl. 26/10/2021 Nomor : 00116/SIMOLAWANG/2021 luas 32 M2 atas nama MUHAMAD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdullah alias Anis;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan pembongkaran pagar seng di tanah milik saksi Sdr. MUHAMAD yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah pengrusakan pagar seng milik Sdr. MUHAMAD, tetapi saksi di kabari oleh Sdr. LUTFI BA'AKABAH;

Hal 6 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikirim gambar melalui WA kalau pagar seng milik yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Surabaya telah dirusak oleh seseorang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak pagar seng tersebut;
- Bahwa yang menjadi perantara atas jual beli bangunan rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya, antara Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI selaku penjual dengan Sdr. MUHAMAD selaku pembeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUHAMAD melalui Sdr. LUTFI BA'AKABAH;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Sdr. ERNAWATI dengan Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI, baru saya mengetahui kalau ada masalah antara Sdr. ERNAWATI dengan Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI setelah ada pengrusakan pagar seng setelah saksi diberi tahu oleh Sdr. MUHAMAD;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukuknya, dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi a de charge (saksi yang mertingankan) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fuad Al Hasni ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ZAENAB ERNAWATI sejak jadi Sopir;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan sejak sebagai Sopir sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu jika Hasan telah menjual rumahnya kepada ZAENAB ERNAWATI;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti T-6 dan T-7;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ali, namun sekarang Pak Ali telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi jual beli Pak Ali dengan Pak Hasan di daerah Boto Putih;
- Bahwa setelah itu tanah tersebut dijual lagi kepada Bu Erna;
- Bahwa untuk masalah pembayaran tanah tersebut seperti pada bukti T-4;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-4 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM Nomor. 0020;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut telah dijual ke seseorang bernama Rizal;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rakhmat;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Bu Erna;

Hal 7 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bu Erna/Terdakwa karena saya disuruh pegang kunci rumah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi selama memegang kunci rumah tersebut juga tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik rumah;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain selain saya yang memegang kunci rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM Nomor. 0020;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdullah Mohammad;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Bu Erna;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus PBB rumah tersebut atas nama Rizal atas suruhan Bu Erna;
- Bahwa kemudian setelah PBB terurus barulah untuk aliran Listrik/PLN rumah tersebut diurus;
- Bahwa selanjutnya sampai di pertengahan pengurusan surat tanah tersebut ada yang janggal dan ada nama Muhamad sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Muhamad hanya melampirkan PBB saja untuk pengurusan SHM tanah tersebut ke BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa yang tertera dalam PBB rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI kira-kira tahun 2019, kenal melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. WLLY di Notaris OLIVIA masalah tanah di Jalan Merr Surabaya, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya adalah rumah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI;

Hal 8 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti perolehan Terdakwa yaitu berupa akta perjanjian ikatan jual beli nomor 5 tanggal 16 September 2020 dan akta surat kuasa nomor 6 tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Z. AMROZI JOHAR, SH selaku notaris di Surabaya;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pegirian Nomor 166 Surabaya adalah milik Terdakwa, yang Saya atas namakan kepada anak Terdakwa yang bernama Sdr. RIZAL NASYUFAR;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya dari Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak punya bukti kepemilikan atas obyek tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya berupa Sertifikat Hak milik, / atau Sertifikat Hak Guna Bangunan maupun petok D karena tanah tersebut adalah tanah Negara bebas yang di mohon untuk sertifikat.
- Bahwa Terdakwa sudah memohon ke kantor Pertanahan Surabaya 2 atas obyek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya, namun Terdakwa belum keluar tanda terimanya karena sudah ada permohonan terlebih dahulu Sdr. MUHAMAD di Kantor Pertanahan Surabaya 2, sehingga Saya melakukan pemblokiran atas obyek surat permohonan sertifikat yang diajukan oleh Sdr. MUHAMAD berupa tanda terima tertanggal 17 September 2021 yang diajukan oleh Sdr. R. JUJUN SAADIAN, SE, SH & partners;
- Bahwa Terdakwa telah membongkar pagar seng yang telah dipasang oleh Sdr. MUHAMAD karena Terdakwa yang punya rumah tersebut;
- Bahwa dasar terdakwa membongkar pagar seng tersebut berdasarkan dengan ikatan jual beli nomor 5 tanggal 16 September 2020;
- Bahwa Terdakwa yang memanggil tukang becak untuk membuka pagar seng yang telah menutup rumah Saya, karena rumah tersebut Terdakwa beli dari HASAN ZAKI ALDJUFRI berdasarkan dengan akta perjanjian ikatan jual beli nomor 5 tertanggal 16 September 2020;
- Bahwa Terdakwa menyuruh dua orang tukang becak, Terdakwa tidak tahu namanya untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa waktu membongkar pagar seng tersebut bagian depan menggunakan linggis dengan cara dicukik seng yang sudah dipasang;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada tukang becak, Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pagar seng tersebut di bongkar kayu dan seng tersebut Terdakwa taruh di dalam rumah tersebut yang terletak di Jl. Pegirian nomor 166 Surabaya.

Hal 9 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto 1 yang sudah dibongkar oleh tukang becak atas perintah Terdakwa, kemudian pada foto 2 benar Terdakwa yang memerintahkan kepada tukang becak untuk membongkar pagar seng yang telah menutup rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada tukang becak pada waktu Terdakwa mau bongkar seng tersebut, pak...pak... aku minta tolong aku mau buka pagar seng ini, dan setelah itu langsung dibuka dan yang menyaksikan pada waktu bongkar seng tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa bongkar pagar seng tersebut Terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada ketua RT. yang bernama MUHAMAD KHOIRUDIN, kalau rumah Terdakwa telah ditutup seng, dan Terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr. R. JUJUN SAADIAN, SE, SH selaku kuasa hukum Terdakwa, dan hari itu juga Terdakwa buat laporan pengaduan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa sebelumnya telah ada pertemuan antara saudara terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD melalui Sdr. ALEX dengan alamat sepanjang krian Sidoarjo, yang mengurus surat sertifikat Terdakwa ke kantor Pertanahan Surabaya 2, dan Sdr. ALEX juga yang mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. MUHAMAD di Hotel Pesona dan pada waktu pertemuan tersebut Sdr. MUHAMAD minta ganti rugi dari Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) atau sebaliknya Sdr. MUHAMAD mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- sesuai dengan pembelian Terdakwa dari Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI, dan pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dan janji akan dilaksanakan pertemuan dua minggu kedepan ternyata, pada besok harinya tanggal 5 September 2021 Sdr. MUHAMAD telah pasang pagar seng di lokasi tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya, dan pada tanggal 6 September 2021 Saya buat surat pengaduan ke Polrestabes Surabaya melaporkan Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI kalau obyek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya, di jual 2 (dua) kali oleh Sdr. HASAN ZAKI ALDJUFRI yaitu kepada Saya dan Sdr. MUHAMAD.
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan surat pernyataan dari RIZAL NASYUFAR kepada Sdri. ZAINAB ERNAWATI bahwa akta perikatan perjanjian jual beli nomor 5 dan 6 keduanya dibuat dihadapan ZHRULLAH AMROZIDJOHAR, SH Notaris di Surabaya tertanggal 16 September 2020, bahwa pengurusan surat-surat termasuk semua bea dan biaya terhadap obyek yang terdapat dalam akta perjanjian ikatan jual beli dan surat tersebut diatas menggunakan dana / keuangan dari pihak kedua (Zainab Ernawati) dan pihak kesatu hanya semata-

Hal 10 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pinjam namanya, sehingga dengan demikian kejadian senyatanya tanah dan bangunan tersebut diatas adalah milik pihak kedua Sdri. Zaenab Ernawati)..

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen berisi foto dan video kejadian perkara;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kantor pos Akta Perjanjian Nomor 31 Tanggal 22 Februari 2021 Dibuat oleh PPAT notaries Sdr. STEPHANUS R. AGUS PURWANTO;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kantor pos SHGB No. 00240/ Kel. Simolawang an. Muhamad;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kantor pos nota pembelian bahan dari toko dana karya Jl. Sultan Iskandar Muda No. 49 Surabaya;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir notaries Zahrullah Amrozi Johar perjanjian ikatan jual beli tanggal 16 September 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legas kantor pos foto pada waktu kejadian;
- 5 (lima) Lembar Seng;
- 6 (enam) potong balok kayu ukuran 7x4;
- 6 (enam) potong balok kayu ukuran 6x4;

Barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat dalam perkara ini yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian Dading oleh Tuan Muhammad sebagai pihak pertama. Dan pihak kedua adalah Nyonya Zainab Ernawati, tertanggal 17 April 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda Terima surat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Permohonan Pencabutan Perkara Atas nama Tuan Muhammad, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Perkara, di tujukan Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 511/Pid.B/2024/PN Sby, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti pembayaran Pembelian rumah di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya, kepada Hasan Zaki Aldjufri di mulai pada Tahun 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Perjanjian Jual Beli antara Hasan Zaki Aldjufri sebagai penjual, dan Nafia Turarieza (anak Zainab Ernawati) sebagai pembeli. rumah di Jl. PegirianNo. 166 (Botoputih) Surabaya, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP Hasan Zaki Aldjufri dan Istrinya, sebagai kelengkapan syarat jual beli rumah di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya, diberi tanda T-6;

Hal 11 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berkas lengkap sebagai legalitas kepemilikan rumah. di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya yaitu :
 - Fotokopi Perjanjian Jual Beli antara Abdul Ali sebagai penjual dan Hasan Zaki Aldjufri sebagai pembeli. di tanda tangani pada Tanggal 12 Nopember 2012;
 - Fotokopi Surat Jual Beli pertama. Anantara Nawawi Rasyid sebagai Penjual dan H. Tayeb sebagai pembeli di tanda tangani pada Tanggal 18-Juli 1974;
 - Fotokopi Surat Kuasa dan Hak Kepemilikan. No. 112 di tanda tangani oleh H. Tayeb sebagai pemilik dan dikuasakan kepada dan hak kepemilikan kepada Abdul Ali sebagai saudaranya.
 - Fotokopi Permohonan Status Tanah di Pegirian No. 166 Surabaya;
Diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli rumah di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya, di Kantor Notaris Z. Amrozi Johar. SH, Tanggal 16 September 2020, Akta Nomor 5, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Permohonan Surat Keterangan Status Tanah. Di tubs oleh Rizal Nasyuzar pada Tanggal 2 Oktober 2020, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Nomor: 973/1523 01.4.1.02/436.8.2/2 020 Tentang Pendaftaran Obyek Pajak, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Informasi Data Tunggakan Pajak PBB Atas nama Rizal Nasyuzar. Jl. Pegirian No. 166 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya., diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Pemasangan Meteran Listrik PLN, atas nama Rizal Nasyuzar. Token Listrik : No. Meter/No. Pelanggan : 45069142607 Nama Pelanggan : Rizal Nasyuzar. Nominal: Token PLN 20.000, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Bukti Pembayaran sebagai Warga Kampung Jl. Pegirian No. 166 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Tanda Terima surat Pemblokiran Ke Badan Pertanahan Nasional, di terima pada Tanggal 07 September 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Pernyataan Legalisatie Nomor: 157/a/L/02/IX/2020, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor. LP/B/3 72/111/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira Februari tahun 2021, saksi MUHAMAD membeli tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang beralamatkan di Jl. Pegirian No. 166

Hal 12 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya darisaksi HASAN ZAKI ALDJUFRI seharga Rp. 300.000.000,- berdasarkan dengan perjanjian pengalihan penguasaan Nomor 31 tanggal 22 Februari 2021 oleh Notaris-PPAT Stephanus R. Agus Purwanto.

- Bahwa selanjutnya terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SHGB No. 00240, Kel. Simolawang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 26/10/2021, No. 00116/Simolawang/2021 luas 32 m² atas nama pemegang Hak MUHAMAD, oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2021, saksi MUHAMAD menyuruh tukang untuk melakukan pemasangan pagar berupa sengkeling di lokasi tanah milik saksi MUHAMAD yang beralamatkan di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya dan selesai kurang lebih pukul 13.00 WIB. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ZAINAB ERNAWATI datang ke lokasi dan memanggil tukang becak selanjutnya melakukan pembongkaran pagar seng dengan cara dibongkar menggunakan linggis tanpa seijin dari saksi MUHAMAD selaku pemilik tanah yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINAB ERNAWATI mengakibatkan saksi MUHAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pada Pasal 406 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Hal 13 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Zainab Ernawati adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Zainab Ernawati dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri "(vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan "kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata 'dengan sengaja' tersebut.....", (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

1. pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. ada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
3. pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya; (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301)

Bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui,

Hal 14 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa sekira Februari tahun 2021, saksi MUHAMAD membeli tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang beralamatkan di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya darisaksi HASAN ZAKI ALDJUFRI seharga Rp. 300.000.000,-berdasarkan dengan perjanjian pengalihan penguasaan Nomor 31 tanggal 22 Februari 2021 oleh Notaris-PPAT Stephanus R. Agus Purwanto, selanjutnya terhadap tanah tersebut telah diterbitkan SHGB No. 00240, Kel. Simolawang, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 26/10/2021, No. 00116/Simolawang/2021 luas 32 m2 atas nama pemegang Hak MUHAMAD, oleh Kantor Pertanahan;

Bahwa pada tanggal 05 September 2021, saksi MUHAMAD menyuruh tukang untuk melakukan pemasangan pagar berupa seng keliling dilokasi tanah milik saksi MUHAMAD yang beralamatkan di Jl. Pegirian No. 166 Surabaya dan selesai kurang lebih pukul 13.00 WIB. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ZAINAB ERNAWATI datang ke lokasi dan memanggil tukang becak selanjutnya melakukan pembongkaran pagar seng dengan cara dibongkar menggunakan linggis tanpa seijin dari saksi MUHAMAD selaku pemilik tanah yang sah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZAINAB ERNAWATI mengakibatkan saksi MUHAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memanggil tukang becak untuk melakukan pembongkaran pagar seng dengan cara dibongkar menggunakan linggis tanpa seijin dari saksi MUHAMAD selaku pemilik tanah, sehingga pagar seng yang dipasang oleh saksi MUHAMAD tersebut menjadi rusak, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perusakan barang. Oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **perusakan barang** ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis menghargai pendapat dari Penasihat Hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pledoi tersebut akan tetapi Majelis mempunyai pendapat lain berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa,

Hal 15 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi MUHAMAD berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang merupakan bentuk Restorative Justice;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Jaksa / Penuntut Umum 4 (empat) bulan penjara menurut Majelis dianggap terlalu berat, sehingga dengan adanya surat pernyataan perdamaian antara korban dan Terdakwa, maka penjatuhan putusan dianggap sudah merupakan keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana pada Terdakwa, Majelis akan menerapkan ketentuan dalam pasal 14 a KUHP yaitu pidana yang akan dijatuhkan tidak akan dijalani kecuali Terdakwa sebelum masa percobaan berakhir melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan bahwa jika Terdakwa dimasukkan ketahanan justru hal tersebut kurang baik bagi diri Terdakwa untuk kemudian hari dan antara Terdakwa dengan saksi MUHAMAD telah terjadi perdamaian. Oleh karena itu Pengadilan memandang jika Terdakwa tidak perlu dimasukkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat 406 KUHPidana dan Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zainab Ernawati** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **perusakan barang** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zainab Ernawati** oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, terkecuali apabila dalam masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, Terdakwa

Hal 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kesalahan lain yang dapat dipidana dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Jaksa / Penuntut Umum :

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen berisi foto dan video kejadian perkara;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kantor pos Akta Perjanjian Nomor 31 Tanggal 22 Februari 2021 Dibuat oleh PPAT notaries Sdr. STEPHANUS R. AGUS PURWANTO;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir kantor pos SHGB No. 00240/ Kel. Simolawang an. Muhamad;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kantor pos nota pembelian bahan dari toko dana karya Jl. Sultan Iskandar Muda No. 49 Surabaya;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir notaries Zahrullah Amrozi Johar perjanjian ikatan jual beli tanggal 16 September 2020;
- 2 (dua) lembar fotocopy legas kantor pos foto pada waktu kejadian;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 5 (lima) Lembar Seng;
- 6 (enam) potong balok kayu ukuran 7x4;
- 6 (enam) potong balok kayu ukuran 6x4;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD;

Dari Terdakwa :

- Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian Dading oleh Tuan Muhammad sebagai pihak pertama. Dan pihak kedua adalah Nyonya Zainab Ernawati, tertanggal 17 April 2024, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Tanda Terima surat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Permohonan Pencabutan Perkara Atas nama Tuan Muhammad, diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Perkara, di tujuan Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 511/Pid.B/2024/PN Sby, diberi tanda T-3;
- Fotokopi Bukti pembayaran Pembelian rumah di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya, kepada Hasan Zaki Aldjufri di mulai pada Tahun 2018, diberi tanda T-4;
- Fotokopi Perjanjian Jual Beli antara Hasan Zaki Aldjufri sebagai penjual, dan Nafia Turarieza (anak Zainab Ernawati) sebagai pembeli. rumah di Jl. PegirianNo. 166 (Botoputih) Surabaya, diberi tanda T-5;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Akta Nikah, KTP Hasan Zaki Aldjufri dan Istrinya, sebagai kelengkapan syarat jual beli rumah di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya, diberi tanda T-6;
- Fotokopi Berkas lengkap sebagai legalitas kepemilikan rumah. di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya yaitu :

Hal 17 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Perjanjian Jual Beli antara Abdul Ali sebagai penjual dan Hasan Zaki Aldjufri sebagai pembeli di tanda tangani pada Tanggal 12 Nopember 2012;
- Fotokopi Surat Jual Beli pertama. Anantara Nawawi Rasyid sebagai Penjual dan H. Tayeb sebagai pembeli di tanda tangani pada Tanggal 18-Juli 1974;
- Fotokopi Surat Kuasa dan Hak Kepemilikan. No. 112 di tanda tangani oleh H. Tayeb sebagai pemilik dan dikuasakan kepada dan hak kepemilikan kepada Abdul Ali sebagai saudaranya.
- Fotokopi Permohonan Status Tanah di Pegirian No. 166 Surabaya; Diberi tanda T-7;
- Fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli rumah di Jl. Pegirian No. 166 (Botoputih) Surabaya, di Kantor Notaris Z. Amrozi Johar. SH, Tanggal 16 September 2020, Akta Nomor 5, diberi tanda T-8;
- Fotokopi Permohonan Surat Keterangan Status Tanah. Di tubs oleh Rizal Nasyuzar pada Tanggal 2 Oktober 2020, diberi tanda T-9;
- Fotokopi Keputusan Kepala Badan Penggelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Nomor: 973/1523 01.4.1.02/436.8.2/2 020 Tentang Pendaftaran Obyek Pajak, diberi tanda T-10;
- Fotokopi Informasi Data Tunggakan Pajak PBB Atas nama Rizal Nasyuzar. Jl. Pegirian No. 166 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya., diberi tanda T-11;
- Fotokopi Pemasangan Meteran Listrik PLN, atas nama Rizal Nasyuzar. Token Listrik : No. Meter/No. Pelanggan : 45069142607 Nama Pelanggan : Rizal Nasyuzar. Nominal: Token PLN 20.000, diberi tanda T-12;
- Fotokopi Bukti Pembayaran sebagai Warga Kampung Jl. Pegirian No. 166 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, diberi tanda T-13;
- Fotokopi Tanda Terima surat Pemblokiran Ke Badan Pertanahan Nasional, di terima pada Tanggal 07 September 2021, diberi tanda T-14;
- Fotokopi Pernyataan Legalisatie Nomor: 157/a/L/02/IX/2020, diberi tanda T-15;
- Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor. LP/B/3 72/111/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, diberi tanda T-16;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2024** oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Hanindyo, S.H.,**

Hal 18 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., LL.M. dan Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Aris Andriana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Herlambang Adhi Nugroho, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Hal 19 Putusan Nomor 511/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)